



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8117-8128

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kebijakan Keamanan Nasional Dan Keamanan Maritim Negara Singapura Dan Dampaknya Bagi Kepentingan Nasional Indonesia

E G Gara<sup>1✉</sup>, Winata<sup>2</sup>, M Baharun<sup>3</sup>

The State Intelligence College, Sentul, 16810

Email: [ekaljago46@gmail.com](mailto:ekaljago46@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Keamanan maritim adalah bagian dari keamanan nasional. Keamanan maritim dapat juga dikatakan sebagai pertahanan dan perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut (*Seapower*). Demikian pula dengan Angkatan Laut Singapura, yang dikenal dengan nama *Republic Of Singapore Navy*. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dan menjadi daerah tujuan perdagangan melalui jalur laut, maka keamanan maritim menjadi hal yang penting untuk negara Singapura. Kebijakan strategi Singapura dalam pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan maritim, bertujuan untuk menjamin negeri itu menikmati perdamaian dan stabilitas dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negeri itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diplomasi dan penangkalan merupakan dua pilar dalam kebijakan pertahanan Singapura. Dalam hal membangun keamanan maritim melalui diplomasi, Singapura melakukan beberapa kerjasama bilateral, termasuk dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Singapura, terpengaruh langsung oleh kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh negara itu, terutama dalam hal penetapan batasan maritim. Untuk menganalisis dampak kebijakan maritim Singapura terhadap Indonesia, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara Singapura dan Indonesia dapat menjamin pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut, mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan perbatasan, mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; serta mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Kata Kunci : *Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi*

## Abstract

Maritime security is part of national security. Maritime security can also be said to be the defense and protection of the country which explains and regulates the role and strategy of the Navy (Seapower). Likewise with the Singapore Navy, which is known as the Republic of Singapore Navy. As a country that has a strategic position and is a destination for trade via sea routes, maritime security is important for Singapore. Singapore's strategic policies in defense and security, including maritime security, aim to ensure the country enjoys peace and stability and protect the country's sovereignty and territorial integrity. To achieve this goal, diplomacy and deterrence are the two pillars of Singapore's defense policy. In terms of building maritime security through diplomacy, Singapore carries out several bilateral collaborations, including with Indonesia. Indonesia, as a country that borders Singapore, is directly affected by the policies and strategies implemented by that country, especially in terms of determining maritime boundaries. To analyze the impact of Singapore's maritime policy on Indonesia, a qualitative descriptive approach was used. The research results show that an agreement between Singapore and Indonesia can guarantee the management and protection of the marine environment, encourage cooperation between the two countries in various fields including border management, encourage and strengthen efforts to resolve maritime boundary determination with other countries; as well as strengthening bilateral relations and contributing to regional stability.

*Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically*

## PENDAHULUAN

Keamanan secara umum dapat dikatakan sebagai upaya pengelolaan terhadap unsur ancaman yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kehidupan negara maupun perseorangan yang bebas dari segala bentuk ancaman (Buzan, 2007). Kemunculan isu keamanan maritim suatu negara bermula pada fungsi wilayah perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara lain di dunia. Munaf dan Susanto (2015) menyatakan bahwa wilayah maritim adalah urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan isu keamanan maritim krusial bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu, keamanan maritim yang stabil amat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional suatu bangsa.

Keamanan maritim adalah bagian dari keamanan nasional, sehingga praktek nya ditentukan oleh praktek keamanan nasional pada kebijakan nasional (Octavian & Yulianto, 2014). Keamanan maritim dapat juga dikatakan sebagai pertahanan dan perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut (*Seapower*). Demikian pula dengan Angkatan Laut Singapura, yang dikenal dengan nama *Republic Of Singapore Navy*.

Singapura adalah sebuah negara kota berbentuk pulau yang berada di ujung semenanjung Malaya dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Letak geografisnya terhubung langsung dengan Selat Malaka, yang memiliki nilai strategis secara ekonomis maupun geopolitik (Amin, 2018). Singapura merupakan suatu wilayah di Asia Tenggara yang terletak di lepas pantai selatan Semenanjung Malaya, posisinya berada di selatan dari Selat Malaka (Mangandalaram, 1987).

Secara geografis Singapura berada di sebelah barat dan utara dengan selat Johor Malaysia, kemudian di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan selat Singapura. Negara ini terletak 137 kilometer sebelah utara garis khatulistiwa. Posisi negara ini yang strategis dengan fasilitas infrastrukturnya yang berkembang pesat, dan kontras budayanya yang menawan, serta atraksi wisatanya segala kontribusi terhadap kesuksesannya, kemudian membuat negara menjadi daerah tujuan perdagangan (Julia, 2018: 2).

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dan menjadi daerah tujuan perdagangan melalui jalur laut, maka keamanan maritim menjadi hal yang penting untuk negara Singapura. Kebijakan strategi Singapura dalam pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan maritim, bertujuan untuk menjamin negeri itu menikmati perdamaian dan stabilitas dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negeri itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diplomasi dan penangkalan merupakan dua pilar dalam kebijakan pertahanan Singapura. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, terdapat dua kunci pendorong yang dilaksanakan. Pertama, memperkuat dialog, membangun kepercayaan dan kerjasama di kawasan dan sekitarnya. Kedua, memperkuat pertahanan total.

Terkait dengan hal pertama, Singapura senantiasa aktif melaksanakan dialog keamanan, membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai negara, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan ini. Kerjasama itu diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi, pendidikan, dialog, seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Bila diperhatikan, intensitas Singapura dalam bidang ini cukup tinggi, bahkan negeri itu mempunyai beberapa perjanjian dengan sejumlah negara yang bertajuk *Defense Cooperation Agreements* (DCA).

Mengenai pertahanan total, Singapura dikenal merupakan salah satu negara dengan sistem pertahanan yang terbaik di dunia. Setiap warga negara Singapura yang telah dewasa dipastikan telah mengikuti program *National Service* dan merupakan bagian dari komponen cadangan pertahanan. Selain itu, infrastruktur di Singapura dalam rancang bangunnya juga telah memasukkan pertimbangan kepentingan pertahanan di dalamnya. Konsep pertahanan total Singapura menitikberatkan kekuatan pada *citizen army* dalam pertahanan,

sebab jumlah warga sipil yang terlatih secara militer lebih banyak daripada kekuatan militer reguler itu sendiri.

Di samping dua pilar tersebut, Singapura mengedepankan pula pendekatan 4D sebagai bagian dari kebijakan nasional secara global. Meliputi *defense, diplomacy, deterrence* dan *development*. Melalui empat pendekatan tersebut, Singapura berupaya mempertahankan eksistensinya di dalam atmosfer internasional yang selalu dinamis dan tidak selalu bersahabat. Lewat pendekatan itu pula, pembangunan kekuatan pertahanan senantiasa memperoleh perhatian sama dengan pembangunan di bidang ekonomi maupun diplomasi.

Dalam hal membangun keamanan maritim melalui diplomasi, Singapura melakukan beberapa kerjasama bilateral, termasuk dengan Indonesia. Perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian tengah (disepakati tahun 1973), bagian Barat (Pulau Nipah dengan Tuas, disepakati tahun 2009) dan bagian timur (Timur 1, Batam dengan Changi (bandara) dan Timur 2 antara Bintan. Penarikan garis batas oleh Indonesia bertolak dari garis pangkal Kepulauan RI sedangkan di sisi Singapura bertolak dari original coastline yang tidak dipengaruhi oleh reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Dengan melihat uraian di atas, menarik untuk dibahas lebih lanjut tentang kebijakan dan strategi Singapura khususnya dalam keamanan dan kebijakan kelautan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah untuk menggali data lebih dalam mengenai fenomena yang ada. Adapun desain metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek-objek sesuai dengan kenyataan digunakan untuk menyajikan data secara deskriptif. Sumber data menggunakan artikel dalam jurnal maupun buku yang sudah diterbitkan untuk melakukan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan dan Strategi Keamanan Maritim Singapura

Kebijakan pertahanan dan keamanan Singapura secara umum berlandaskan pada dua faktor, yaitu penguatan kerjasama bilateral maupun multilateral dan penguatan pertahanan total. Kebijakan pertahanan yang berlandaskan dua faktor tersebut tentu saja tidak lepas dari pengalaman negeri itu sejak masa kolonial Inggris hingga merdeka dari Malaysia pada 1965. Singapura pernah menjadi benteng andalan Inggris dalam menghadapi

invasi Jepang pada awal Perang Dunia Kedua dan ditaklukkan Jepang dengan cara yang tidak terduga. Singapura pernah pula mengalami situasi permusuhan dengan Indonesia ketika kebijakan Konfrontasi dilancarkan oleh Indonesia pada 1963-1965. Setelah militer Inggris menarik diri dari kawasan Asia Tenggara pada 1971, Singapura dipaksa oleh keadaan untuk mampu mempertahankan diri dari perasaan terancam oleh dua negara di sekitarnya. Meskipun penarikan diri militer Inggris diikuti dengan pembentukan *Five Power Defence Arrangement* (FPDA), akan tetapi eksistensi persekutuan militer tersebut tidak menghalangi aspirasi Singapura untuk bisa mempertahankan diri sendiri secara mandiri.

Sejak berdirinya Singapura sebagai negara merdeka, kepemimpinan negeri itu selalu menekankan pada pentingnya kekuatan militer untuk kelangsungan hidup dan keamanan.. Dengan komposisi penduduk yang 75,18 persen etnis Cina, sementara etnis Melayu hanya 13,62 persen serta secara geografis "terpaksa" harus bertetangga dengan dua negara besar kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim, "mentalitas terkepung" akan terus dikembangkan demi kelangsungan hidup negeri itu. Disadari atau tidak, "mentalis terkepung" berkonsekuensi pula pada tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap dua negara besar di sekitar Singapura. Merespon situasi demikian, praktek kebijakan pertahanan Singapura adalah mencari sebanyak mungkin aktor kekuatan ekstra kawasan untuk dirangkul dan dijadikan teman baik. Meskipun Singapura mempunyai kerjasama pertahanan dengan beberapa negara di sekitarnya, namun kualitas kerjasama pertahanan dengan negara-negara di luar kawasan nampak lebih menonjol.

Secara tradisional Singapura merupakan negara Persemakmuran yang dipimpin oleh Inggris, akan tetapi dalam prakteknya interaksi Singapura dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan jauh lebih tinggi intensitasnya. Boleh dikatakan bahwa Amerika Serikat merupakan sekutu terkuat Singapura, setidaknya demikian persepsi yang timbul dari negara-negara lain selama ini. Hal itu bisa dilihat dari fasilitas logistik Komando Pasifik Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Laut Changi (Commander, Logistic Group, Western Pacific) dan fasilitas serupa untuk pesawat udara Amerika Serikat yang mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar. Fasilitas-fasilitas itu berpindah ke Singapura setelah Filipina pada 1991 tidak lagi memperpanjang penggunaan fasilitas di Teluk Subic dan Pangkalan Udara Clark.

Di samping soal penyediaan fasilitas militer, Singapura merupakan satu-satunya negara kawasan yang berkepentingan dengan Selat Malaka yang sangat berhasrat mengundang masuknya armada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengamankan perairan strategis tersebut. Kalau dirunut ke belakang, kehadiran militer Amerika Serikat dimulai sejak 1960-an ketika Perang Vietnam sedang berkecamuk. Singapura menjadi

tempat 4R bagi kapal perang dan personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam bidang latihan, intensitas latihan militer Singapura-Amerika Serikat cukup tinggi, baik yang diselenggarakan di Laut Cina Selatan maupun di wilayah Amerika Serikat. Latihan di Laut Cina Selatan bukan saja antar Angkatan Laut, tetapi melibatkan pula Angkatan Udara kedua negara. Bahkan tidak jarang latihan itu digelar di wilayah udara di atas Laut Natuna yang dianggap Singapura bagaikan wilayah udara teritorialnya sendiri.

Mengingat wilayahnya yang sangat sempit, militer Singapura membutuhkan ruang untuk melaksanakan latihan militer. Oleh karena itu, Singapura telah menjalin kerjasama latihan dalam bingkai DCA dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru dan India. Di Australia, Angkatan Bersenjata Singapura menggunakan fasilitas seperti kawasan latihan di Shoalwater Bay, Pusat Penerbangan Oakey di Queensland dan Pangkalan Udara Pearce di Perth. Sedangkan di Selandia Baru, Angkatan Bersenjata Singapura mendapatkan akses untuk menggelar latihan militer di beberapa fasilitas latihan Angkatan Bersenjata Selandia Baru, misalnya di Waiouru Training Area.

Latihan yang digelar oleh Angkatan Bersenjata Singapura, khususnya Angkatan Laut bukan saja untuk menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga dalam rangka menghadapi ancaman non konvensional seperti proliferasi senjata pemusnah massal dan terorisme. Misalnya Deep Sabre Exercise II yang dilaksanakan di Singapura pada 27-30 Oktober 2009 yang diikuti 2.000 personel, 18 kapal perang dan delapan pesawat udara dari 22 negara. Sebagai negara kota yang oleh aktor non negara tertentu dianggap "sekutu" Amerika Serikat, Singapura menghadapi sejumlah ancaman serangan terror pasca peristiwa 11 September 2001.

Singapura berpartisipasi pula dalam operasi keamanan maritim di perairan Somalia melalui penyebaran kapal perang Angkatan Lautnya untuk berpartisipasi dalam Combined Task Force-151 (CTF-151) yang beroperasi di Teluk Aden. Bahkan dalam perkembangan terakhir, terhitung mulai 19 Januari 2010-20 Maret 2010 Laksamana Muda Bernard Miranda memimpin CTF-151. Kepemimpinan Singapura dalam CTF-151 menandakan bahwa Angkatan Laut negeri itu sudah mempunyai kemampuan memimpin operasi multinasional.

Beberapa kapal perang Angkatan Laut Singapura disembarkan pula ke Teluk Persia dalam periode 2003-2008 guna mendukung Operation Iraqi Freedom di bawah komando Multi National Force-Iraq yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Selain kapal perang, Singapura menyebarkan pula pesawat angkut dan pesawat tanker guna mendukung operasi pasukan koalisi di Irak. Kekuatan Angkatan Darat Singapura disembarkan pula ke Afghanistan untuk melaksanakan proyek-proyeksi rekonstruksi di negeri itu.

Kebijakan pertahanan Singapura selanjutnya dijabarkan menjadi strategi pertahanan. Strategi pertahanan Singapura adalah *porcupine strategy* sebagai pengembangan dari *poisonous shrimp strategy*. Strategi yang terakhir disebut didasarkan pada anggapan bahwa negara kecil dengan kemampuan pertahanan yang dihormati akan dapat menangkal agresor potensial. Namun demikian, strategi itu mempunyai keterbatasan yaitu menyerah atau bunuh diri.

Dari sana kemudian dikembangkan *porcupine strategy*, yang beranggapan bahwa Singapura tidak akan mampu menghancurkan secara total negara agresor, namun pihak tersebut harus membayar dengan biaya tinggi akibat tindakan agresinya terhadap Singapura. Pembangunan kekuatan pertahanan Singapura harus dilihat dari kacamata tersebut. Penempatan sebagian sistem senjata Singapura di luar negeri dengan alasan untuk kepentingan latihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari *porcupine strategy*.

Untuk dapat melaksanakan strategi pertahanan yang telah dirancang, Singapura mengkombinasikan pemenuhan sistem senjata melalui pemenuhan dari sumber industri pertahanan lokal dengan industri pertahanan asing. Amerika Serikat menjadi pemasok utama kebutuhan alutsista Singapura, khususnya yang terkait dengan beberapa jenis pesawat udara, termasuk helikopter untuk melengkapi kapal fregat kelas Formidable. Sedangkan untuk persenjataan Angkatan Laut, selain membuat beberapa sistem senjata di dalam negeri, negeri itu lebih banyak mengandalkan pada alutsista buatan Eropa dan Israel. Contohnya adalah kapal fregat asal Prancis dan kapal selam buatan Swedia, sedangkan persenjataan kapal permukaan khususnya rudal sebagian dipasok dari Israel.

Industri pertahanan lokal Singapura seperti ST Engineering berkontribusi besar terhadap pembangunan kekuatan Angkatan Darat negeri itu, baik senapan serbu, meriam lapangan, meriam pertahanan udara, radar artileri, kendaraan lapis baja dan lain sebagainya. Adapun kontribusi industri tersebut terhadap sistem senjata Angkatan Laut dan Angkatan Udara diberikan dalam kemampuan memelihara berbagai kapal perang dan pesawat udara kedua angkatan. Namun perlu diketahui pula bahwa untuk kebutuhan kapal patroli, kapal ranjau dan kapal LST, ST Engineering melalui anak usahanya yaitu ST Marine telah mampu menyuplai kebutuhan Angkatan Laut Singapura. Selain mendukung kebutuhan kekuatan pertahanan Singapura, ST Engineering kini juga telah menjadi salah satu pemain di kancah bisnis internasional.

Terkait dengan industri pertahanan, penting untuk dipahami bahwa Singapura merupakan salah negara yang mengadopsi *revolution in military affairs (RMA)*. Esensi dari upaya-upaya teknologi pertahanan yang terkait dengan RMA berfokus pengadaan, pengembangan dan integrasi teknologi untuk komando dan kendali dengan sistem

intelijen, pengamatan dan pengintaian dan dengan senjata-senjata kendali presisi. Tujuannya adalah agar satuan-satuan tempur Angkatan Bersenjata Singapura mampu menentukan lokasi, sasaran dan menghancurkan sasaran secara efektif dalam konteks kekuatan gabungan dan operasi-operasi gabungan sepanjang waktu.

Kebijakan pengembangan industri pertahanan Singapura mempunyai keterkaitan langsung dengan RMA. Setiap sistem senjata yang diproduksi oleh industri pertahanan Singapura merupakan kebutuhan nyata Angkatan Bersenjata Singapura, sehingga spesifikasi teknis, operational requirement dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon konsumen. Dalam sistem senjata tersebut ditanamkan teknologi-teknologi yang terkait dengan aplikasi RMA dan dalam hal ini peran *Defence Science and Technology Agency* (DSTA) dan *Defence Science Organization* (DSO) cukup krusial.

Dengan mengadopsi RMA serta dukungan kuat dari industri pertahanannya, kekuatan pertahanan Singapura merupakan yang termodern di kawasan Asia Tenggara. Sehingga berimplikasi pula pada peningkatan kemampuan penangkalan. Terlebih lagi kebijakan pertahanan Singapura mempunyai benang merah dengan kebijakan ekonomi secara luas. Sehingga bukan saja kinerja ekonominya dapat mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi meliputi pula kemampuan BUMN Singapura mengendalikan ekonomi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara melalui penguasaan perusahaan-perusahaan asing penting seperti perbankan dan telekomunikasi.

Praktek itu mencerminkan bahwa kebijakan *Total Defense* diimplementasikan oleh semua instrumen kekuatan nasional. Sehingga apabila ada ancaman terhadap pertahanan Singapura, instrumen kekuatan nasional lainnya —termasuk ekonomi— akan segera berupaya menghalau ancaman tersebut. Dengan menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya, Singapura yakin mereka mampu menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di tengah lingkungan strategis yang kurang bersahabat.

## Dampak Kebijakan dan Strategi Maritim Singapura Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia

Disebutkan bahwa perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian tengah (disepakati tahun 1973), bagian Barat (Pulau Nipah dengan Tuas, disepakati tahun 2009) dan bagian timur (Timur 1, Batam dengan Changi (bandara) dan Timur 2 antara Bintan. Penarikan garis batas oleh Indonesia bertolak dari garis pangkal Kepulauan RI sedangkan di sisi Singapura bertolak dari original coastline yang tidak dipengaruhi oleh reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Penetapan garis batas laut

wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan dirundingkan sesuai kepentingan nasional kedua negara.

Hal tersebut sejalan dengan dasar kebijakan dan strategi keamanan maritim Singapura yang mengedepankan diplomasi. Meskipun demikian, tetap muncul permasalahan di antara Indonesia dan Singapura, yaitu ketika Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulau-pulau menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah perairan Indonesia – Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikan, karena bisa mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi.

Hal ini tentu akan menimbulkan konflik. Konflik dapat mengancam hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura, bahkan dampak terburuknya adalah memicu perang antar kedua negara (Adolf, 2004). Penetapan batas maritim memiliki fungsi yang penting untuk kedaulatan suatu negara. Penetapan batas maritim merupakan bentuk penegasan atau batas kepemilikan pulau-pulau terluar suatu negara seperti Republik Indonesia. Pulau-pulau terluar merupakan pulau-pulau terdepan dalam menentukan batas wilayah laut atau sebagai penentu batas laut khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan batasan maritim sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas tentang batasan-batasan wilayah, hak berdaulat dan batas kedaulatan.

#### Upaya Indonesia Dalam Melindungi Kepentingan Nasional

Untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia khususnya dalam batas wilayah atau kedaulatan maritim, dapat berpegang pada mekanisme penyelesaian sengketa dari UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai antar kedua pihak. Kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dan Singapura kemudian membuat perjanjian batas laut antara Indonesia dan Singapura melalui 10 (sepuluh) kali perundingan. Penandatanganan Perjanjian Penetapan Batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura

di Bagian Timur Selat Singapura akan memberikan kepastian atas batas wilayah kedua negara di Selat Singapura. melalui perundingan kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipah dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik.

Dengan telah disepakatinya garis batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura tersebut, beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia yaitu menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Indonesia dan Singapura di Selat Singapura. Selain itu, kesepakatan tersebut dapat memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperkuat upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara serta keutuhan wilayah negara Indonesia,

Manfaat lainnya adalah memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut serta memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai peraturan yang berlaku.

Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara tersebut juga dapat menjamin pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut, mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan perbatasan, mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; serta mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan. Karena pantai-pantai di Indonesia dan Singapura saling berhadapan di Selat Singapura.

## SIMPULAN

Singapura menerapkan strategi dan kebijakan total defense dalam keamanan dan pertahanan negara, termasuk dalam keamanan maritim. Selain itu, Singapura juga menerapkan penguatan diplomasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Singapura, terpengaruh langsung oleh kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh negara itu, terutama dalam hal penetapan batas maritim. Singapura pernah beberapa kali melakukan reklamasi dengan mengklaim

wilayah Indonesia. Hal ini jika tidak ditangani tentunya akan menimbulkan konflik yang mengancam hubungan diplomasi kedua negara tersebut.

Untuk mengatasinya, Indonesia berpegang pada hukum UNCLOS 1982 dimana dalam penyelesaian sengketa dapat digunakan tiga cara, yaitu mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai antar kedua pihak, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Dan mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.

Dengan berdasarkan hal tersebut, Indonesia melakukan perundingan dengan Singapura dan hasilnya berupa perjanjian batas laut Indonesia-Singapura. Dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut, Indonesia mendapatkan beberapa manfaat, yaitu menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Indonesia dan Singapura di Selat Singapura. Selain itu, kesepakatan tersebut dapat memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperkuat upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara serta keutuhan wilayah negara Indonesia,

Manfaat lainnya adalah memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut serta memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai peraturan yang berlaku.

Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara tersebut juga dapat menjamin pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut, mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan perbatasan, mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; serta mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, S. (2018). Islam Dan Keharmonian Kaum Di Singapura. Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 3(01), 69-82.
- Buzan, Barry and Lene Hansen. (2007). International security III, Widening Security.(ed) USA: Sage Publication
- Mangandaram, Syahbuddin. (1987). Mengenal dari Dekat Malaysia Negara Tetangga Kita

Dalam ASEAN. Bandung: Remadja Karya.

Octavian, Amaruli dan Yulianto, Bayu. (2014). Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia

United Nation Convention on the Law of the Sea. (1982). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)